



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Nyaman No. 1 Desa Tengah Kec. Cibinong Telp. 021 8753191

Keputusan

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Nomor : 421.1/2010 -Disdik/2010

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

PAUD KENANGA

JL. PAM CIBURIAL MAJLIS TA'LIM AL FALAH KP. SIRMARAGA RT 04/04
DESA PAGELARAN KECAMATAN CIOMAS
KABUPATEN BOGOR.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Menimbang

- a. Bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini, perlu memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini / PAUD Kenanga yang berlokasi di JL. PAM Ciburial Majelis Ta'lim Al Falah Kp. Sirmaraga Rt 04/04 Desa/Kelurahan Pagelaran Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor.

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini / PAUD Kenanga yang berlokasi di JL. PAM Ciburial Majelis Ta'lim Al Falah Kp. Sirmaraga Rt 04/04 Desa/Kelurahan Pagelaran Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
3. Undang-Undang No.20 tahun 2003 tentang System pendidikan Nasional Pasal 28;

4. Peraturan Pemerintah No.71 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS), Peraturan Pemerintah No.27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
 5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor :060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008, susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor : 11 Tahun 2008, tentang ~~Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor~~ (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11);
 8. Keputusan Bupati Bogor tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Umum Kepada Kepala Dinas Pendidikan Nomor:61/188/Kpts/Huk/2005 tanggal 30 Mei 2005;
1. Surat permohonan izin Operasional dari Penyelenggara Pendidikan PAUD Kenanga tanggal 5 Juli 2010 Nomor : 42/PAUD KNG/VII/2010, Perihal Usulan Ijin Oprasional Pos Pendidikan Anak Usia Dini(PAUD) Kenanga.
 2. Penilaian Uji Kelayakan yang dilakukan oleh Penilik UPT Kurikulum Dinas Pendidikan Kecamatan Ciomas tanggal 26 Juli 2010.

Memperhatikan :

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan kepada :

Nama PAUD : Kenanga

Alamat : Jl. PAM Ciburial Majlis Ta'lim Al Falah
Kp. Sinaraga Rt 04/04

Desa/Kel : Pagelaran

Kecamatan : Ciomas

KEDUA

Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Her Registrasi) setiap awal tahun pelajaran Kepada Kepala Dinas Pendidikan .

- KETIGA : Dalam hal pelaksanaan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan atau batal demi hukum.
- KEEMPAT : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja maupun tidak sengaja, maka keputusan ini batal atau batal demi hukum.
- KELIMA : Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

DITETAPKAN DI : Cibinong

PADA TANGGAL: 13 - 8 - 2010

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOGOR



H. Didi Kurnia, SH., M. Si
Kepala Utama Muda
Nip. 196010111985031001

Tembusan :

1. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
2. Yth. Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor.
3. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Bogor;
4. Yth. Camat Ciomas;
5. Yth. Kepala UPT Kurikulum Kecamatan Ciomas;
6. Yth. Kepala Desa Pagelaran Kecamatan Ciomas.



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
KECAMATAN CIOMAS
DESA PAGELARAN

Jl. Kreteg - Sukamaju No. 59, Ciomas- Bogor Telp. 0251-635311 Kode Pos 16610

KEPUTUSAN
KEPALA DESA PAGELARAN

Nomor : 422.1 / 09 / KPT / X / 2008

Tentang :
Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kenanga
Rukun Warga 04 Desa Pagelaran.

Kepala Desa Pagelaran :

Menirnbang

: Bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yakni dengan mempersiapkan generasi muda terutama anak-anak usia dini yang cerdas, ceria, terampil dan bertaqwa kepada Tuhan YME. Sebagaimana yang telah dicanangkan pemerintah RI dalam pembinaan anak usia dini, maka dipandang perlu di wilayah desa Pagelaran diselenggarakan lembaga pendidikan anak usia dini di setiap rukun warga.

Mengingat

1. Undang - undang No : 4 tahun 1974 Tentang Kesejahteraan Anak.
2. Undang-undang No: 2 tahun 1989, Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Keputusan Menteri Sosial RI, No : 47 Tahun : 1990 tentang Pendidikan Kelompok Bermain.
4. Peraturan Pemerintah No : 27 Tahun 1990, tentang Pendidikan Pra Sekolah.
5. Peraturan daerah Propinsi Jawa Barat, No: 15 Tahun 2000, tentang Dinas Daerah Propinsi Jawa Barat.
6. Keputusan Gubernur Jawa Barat, No : 39 Tahun 2001, Tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Rincian Tugas Unit Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat.
7. DIP dan PO Proyek Pengembangan Anak Usia Dini Jawa Barat.
8. Deklarasi Konfrensi Dunia Pendidikan Untuk Semua (PUS), Thailand, 9 Maret 1990.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Kesatu

- : Memberikan ijin penyelenggaraan pendidikan anak usia dini kepada pengurus Pos PAUD Kenanga diwilayah RW.04 Desa Pagelaran, sebagaimana yang telah diatur dalam perundang-undangan dan peraturan lainnya.

Kedua

: Mengesahkan susunan penyelenggara pendidikan anak usia dini (PAUD) Kenanga diwilayah RW.04 Desa Pagelaran sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini.

Ketiga

: Keputusan ini berlaku sejak diputuskan, dan bila terdapat kekeliruan akan diperbaiki seperlunya.

Diputuskan di : Pagelaran - Ciomas
Pada Tanggal: 8 Juli 2008



Tembusan :

1. Yth. Camat Ciomas
2. Yth. Ketua BPD Pagelaran